



P E N E T A P A N

Nomor 487/Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon :

1. **N a m a** : **DENNY NENDER**
Tempat /Tanggal lahir : Tondano, 18 Juni 1975;
Umur : 48 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : STM
Alamat : Kelurahan Watulambot Lingkungan I
Kecamatan Tondano Barat Kab. Minahasa ;
 2. **N a m a** : **NOVITA HERMINA PINGKAN LUMEWAN .**
Tempat /Tanggal lahir : Tondano, 14 Nopember 1983 ;
Umur : 39 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Pendidikan : SMA
Alamat : Kelurahan Watulambot Lingkungan I
Kecamatan Tondano Barat Kab. Minahasa ;
- Keduanya suami istri ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 487/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 11 Oktober 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11

Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 432/Pdt.P/2023/PN Tnn yang didaftar pada tanggal 20 September 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam waktu dekat ini Para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon bernama **YESAIRACH CHRISTIAN MISCHA NENDER** dengan Calon Suami yang bernama **YOHANES FRENDY KUMONTOY**;
2. Bahwa anak para Pemohon **YESAIRACH CHRISTIAN MISCHA NENDER**;, saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
3. Bahwa yang menjadi alasan anak para Pemohon **YESAIRACH CHRISTIAN MISCHA NENDER** akan menikah dengan calon suami bernama **YOHANES FRENDY KUMONTOY**, karena saat ini anak Pemohon sudah mengandung bayi usia 7 (tujuh) bulan hasil hubungannya dengan calon suaminya ;
4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan batas usia Wanita/Perempuan harus berusia minimal 19 Tahun;
5. Bahwa untuk melangsungkan Perkawinan anak Para Pemohon terlebih dahulu harus ada ijin Dispensasi Nikah dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon **YESAIRACH CHRISTIAN MISCHA NENDER** menikah dengan Calon Suami yang bernama : **Yohanes Frendy Kumontoy**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir ;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 11 Oktober 2023, Para Pemohon menyatakan bertetap pada isi Permohonannya ;

Halaman 2 dari 11

Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan 757/Mhs/2000, tertanggal 9 Nopember 2000, bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102012002090001, bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Yesairach Christian Mischa Nender** Nomor 01124/Disp/Mhs/2012, tertanggal 26 Maret 2012, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan Ijasah Sekolah Tingkat Pertama atas nama **Yesairach Christian Mischa Nender**, tertanggal 17 Juni 2021, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 510/SKBPK/W/X-2023, tanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 113/470/2004/IX-2023, tanggal 06 Oktober 2023, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Ijin Orang Tua, tertanggal 10 Oktober 2023, bermeterai cukup diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pengakuan Bersama, tertanggal 10 Oktober 2023, bermeterai cukup diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MAYKEL STANLY WATULINGAS ;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon suami istri menikah sah di Minahasa pada tahun 2000 ;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak salah satunya bernama **Yesairach Christian Mischa Nender**;

Halaman 3 dari 11

Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak **Yesairach Christian Mischa Nender** saat ini baru berumur 17 tahun ;
 - Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon **Yesairach Christian Mischa Nender** sudah lulus Sekolah Tingkat Pertama ;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama **Yesairach Christian Mischa Nender** yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suaminya bernama **Yohanes Frendy Kumontoy** ;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon **Yesairach Christian Mischa Nender** akan menikah dengan Calon suaminya bernama **Yohanes Frendy Kumontoy**, sudah dalam waktu dekat ini ;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon **Yesairach Christian Mischa Nender** akan menikah dengan Calon suaminya bernama **Yohanes Frendy Kumontoy** karena anak Para Pemohon saat ini sudah mengandung kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa setahu saksi rencana perkawinan anak Para Pemohon **Yesairach Christian Mischa Nender** akan menikah dengan Calon suaminya bernama **Yohanes Frendy Kumontoy** tidak ada yang keberatan ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi DEISY SUMARANDAK :

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon suami istri menikah sah di Minahasa pada tahun 2000 ;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak salah satunya bernama **Yesairach Christian Mischa Nender**;
- Bahwa anak **Yesairach Christian Mischa Nender** saat ini baru berumur 17 tahun ;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon **Yesairach Christian Mischa Nender** sudah lulus Sekolah Tingkat Pertama ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama **Yesairach Christian Mischa Nender** yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suaminya bernama **Yohanes Frendy Kumontoy** ;

Halaman 4 dari 11

Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon **Yesairach Christian Mischa Nender** akan menikah dengan Calon suaminya bernama **Yohanes Frendy Kumontoy**, sudah dalam waktu dekat ini ;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon **Yesairach Christian Mischa Nender** akan menikah dengan Calon suaminya bernama **Yohanes Frendy Kumontoy** karena anak Para Pemohon saat ini sudah mengandung kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setahu saksi rencana perkawinan anak Para Pemohon **Yesairach Christian Mischa Nender** akan menikah dengan Calon suaminya bernama **Yohanes Frendy Kumontoy** tidak ada yang keberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama **Yesairach Christian Mischa Nender** ;
- Bahwa, anak Para Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan pacarnya yang bernama **Yohanes Frendy Kumontoy**;
- Bahwa, perkawinan anak Para Pemohon harus segera dilaksanakan karena saat ini anak Para Pemohon sedang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon juga sudah siap secara mental untuk menikah dengan calon suaminya **Yohanes Frendy Kumontoy**;
- Bahwa keinginan anak Para Pemohon **Yesairach Christian Mischa Nender** adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa, Para Pemohon tetap akan memberikan bimbingan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari anak Para Pemohon yaitu **Yesairach Christian Mischa Nender** yang pada pokoknya mereka berdua siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun untuk melaksanakan pernikahan yang tidak lain dari keinginan mereka sendiri, terlebih lagi saat ini anak Para Pemohon **Yesairach**

Halaman 5 dari 11

Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christian Mischa Nender sedang mengandung anak dari hasil hubungannya dengan calon suaminya **Yohanes Frendy Kumontoy**;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon istri Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon **Yesairach Christian Mischa Nender** selaku calon istri serta **Yohanes Frendy Kumontoy** selaku calon suami agar Para Pemohon banyak membimbing anak Para Pemohon mengingat usia anak dan calon suami anak Para Pemohon masih muda dengan tujuan agar tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak **Yesairach Christian Mischa Nender** akan menikah dengan Calon suaminya bernama **Yohanes Frendy Kumontoy** agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak **Yesairach Christian Mischa Nender** akan menikah dengan Calon suaminya bernama **Yohanes Frendy Kumontoy** yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Yesairach Christian Mischa Nender** akan menikah dengan Calon suaminya bernama **Yohanes Frendy Kumontoy**, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama **Yesairach Christian Mischa Nender** akan menikah dengan Calon suaminya bernama **Yohanes Frendy Kumontoy** masih berumur 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 6 dari 11

Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto Copy Sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Yesairach Christian Mischa Nender**, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa **Yesairach Christian Mischa Nender** baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Anak bernama **Yesairach Christian Mischa Nender** yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-2 dan P-3 berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ;

Halaman 7 dari 11

Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi MAYKEL STANLY WATULINGAS dan Saksi DEISY SUMARANDAK, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak **Yesairach Christian Mischa Nender** dan saat ini Kartu Keluarga berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa yakni Saksi MAYKEL STANLY WATULINGAS dan Saksi DEISY SUMARANDAK, juga menerangkan bahwa anak Para Pemohon bernama **Yesairach Christian Mischa Nender**, saat ini sudah lulus SLTP dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Yesairach Christian Mischa Nender** dan **Yohanes Frendy Kumontoy**. Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama **Yesairach Christian Mischa Nender** dan **Yohanes Frendy Kumontoy** adalah karena keduanya sudah berpacaran sejak masih duduk dibangku SMP dan saat ini pula anak Para Pemohon **Yesairach Christian Mischa Nender** telah dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan serta tidak ada yang keberatan mengenai rencana perkawinan kedua calon suami istri tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon selaku orang tua dari anak **Yesairach Christian Mischa Nender** untuk menikahkan dengan calon suami **Yohanes Frendy Kumontoy** agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik tanpa ada paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak **Yesairach Christian Mischa Nender** untuk menikah dengan calon suami **Yohanes Frendy Kumontoy** menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama tertanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana bukti P.7 ;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak laki – laki **Yohanes Frendy Kumontoy** sebagai calon suami dan Anak para pemohon calon istri **Yesairach Christian Mischa Nender** yang pada pokoknya **Yohanes Frendy Kumontoy** dan calon istrinya **Yesairach Christian Mischa Nender** sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak **Yesairach Christian Mischa Nender** dan Calon suaminya tentang usia anak **Yohanes Frendy Kumontoy** yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon agar Para Pemohon banyak membimbing anak **Yesairach Christian Mischa Nender** dan calon suaminya mengingat

Halaman 8 dari 11

Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia anak **Yohanes Frendy Kumontoy** masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak **Yesairach Christian Mischa Nender** dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak **Yesairach Christian Mischa Nender** yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak **Yesairach Christian Mischa Nender** secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami yaitu **Yesairach Christian Mischa Nender** juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon istri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan serta pula terdapat nilai Urgensi dimana saat ini calon isteri yakni anak Para Pemohon sedang mengandung dari hasil hubungannya dengan dengan calon suami bernama **Yohanes Frendy Kumontoy** sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon dan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin terhadap anak para Pemohon **Yesairach Christian Mischa Nender** untuk menikah dengan calon suaminya **Yohanes Frendy Kumontoy** beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Halaman 9 dari 11

Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Yesairach Christian Mischa Nender** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Yohanes Frendy Kumontoy**;
3. Membebankan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon-Pemohon sebesar Rp160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **17 OKTOBER 2023** oleh **NUR DEWI SUNDARI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEVID D. LOSU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

DEVID D. LOSU, S.H..

NUR DEWI SUNDARI, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya Proses : Rp100.000,-
- PNPB Panggilan : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-
- Meterai : Rp10.000,-

Halaman 10 dari 11

Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PNTnn



Rp160.000,- (Seratus enam puluh Ribu Rupiah);